

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2024/
SCHEDULE AND PROCEDURE ANNOUNCEMENT
FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS FOR FINANCIAL YEAR 2024
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TBS Energi Utama Tbk ("Perseroan") tanggal 25 April 2025, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2024 sebesar US\$10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) ("Dividen"), dengan ketentuan bahwa dividen per saham untuk tahun buku 2024 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar US\$0,001224316 per saham.

In accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT TBS Energi Utama Tbk (the "Company") dated April 25, 2025, it is hereby notified to all the Shareholders of the Company that the Company is going to pay out cash final cash dividends of US\$10,000,000 (ten million United States Dollars) ("Dividends"), accordingly the cash dividends for the financial year 2024 will be paid by the Company is US\$0.001224316 per share.

A. JADWAL/ SCHEDULE

No	Kegiatan/ Activity	Tanggal/ Date
1	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/ <i>Annual General Meeting of Shareholders</i>	25 April 2025 <i>25 April 2025</i>
2	Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/ <i>Announcement of the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders</i>	28 April 2025 <i>28 April 2025</i>
3	Pengumuman Jadwal Pelaksanaan pembagian Dividen Tunai/ <i>Announcement regarding the Schedule of Cash Dividend Disbursement</i>	29 April 2025 <i>29 April 2025</i>
4	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Cum Date for Cash Dividend in Regular and Negotiable Market</i>	6 Mei 2025 <i>6 May 2025</i>
5	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Ex Date for Cash Dividend in Regular and Negotiable Market</i>	7 Mei 2025 <i>7 May 2025</i>
6	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai/ <i>Cum Date for Cash Dividend in Cash Market</i>	8 Mei 2025 <i>8 May 2025</i>
7	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai/ <i>Cum Date for Cash Dividend in Cash Market</i>	9 Mei 2025 <i>9 May 2025</i>
8	Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai/ <i>Recording Date for Shareholders whose entitled for Cash Dividend</i>	8 Mei 2025 <i>8 May 2025</i>
9	Pembayaran Dividen Tunai/ <i>Cash Dividend Disbursement</i>	28 Mei 2025 <i>28 May 2025</i>

**B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI/
PROCEDURE FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS**

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 8 Mei 2025 pukul 16.00 WIB (*recording date*).
Cash dividends will be distributed to the shareholders recorded in the Company's Register of Shareholders as of 8 May 2025 at 16.00 West Indonesia Time (recording date).

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 28 Mei 2025 (paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan) melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

For shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the cash dividends will be distributed by KSEI on 28 May 2025 (no later than 30 days after the announcement of the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders) through the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholders have opened their securities account. A confirmation of the proceeds from the cash dividend payment will be provided by KSEI to the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholders have opened their securities account. Furthermore, the shareholders will also obtain information on the distribution of the cash dividends from the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholder have opened their securities account.

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat/script), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.

For shareholders whose shares are not placed in the collective custody of KSEI (holder of shares with physical certificates), the cash dividends will be directly transferred to the bank account of the relevant shareholders.

4. Pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs Bank Indonesia pada tanggal *recording date* sebagai kurs konversi.

Cash dividends disbursements to Shareholders will be made in Rupiah by referring to the exchange rate of Bank Indonesia on the recording date as the conversion rate.

5. Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dividend to be distributed shall be subject to tax according to the prevailing taxation regulations in Indonesia.

6. Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik Orang Pribadi maupun Badan, berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan peraturan pelaksanaannya.

For shareholders who are the Domestic Taxpayers (Wajib Pajak Dalam Negeri) both Individuals and Entities, shall be subject to Law Number 11 of 2020 on Job Creation (or known as the Omnibus Law) as revised by Law Number 7 of 2021 on Tax Regulation Harmonization and by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 and its implementing regulations.

7. Para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dan bertempat tinggal di negara yang mempunyai perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia yang menginginkan pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam Tax Treaty, agar menyerahkan Surat Keterangan Domisili ("SKD") dalam bentuk:



For shareholders who are Foreign Taxpayer (Wajib Pajak Luar Negeri – WPLN) and domiciled in a country who entered into a Tax Treaty Agreement with the Republic of Indonesia whom intend to request tax deductions by adjusting to the rate applicable in the Tax Treaty, shall submit a Certificate of Domicile ("CoD") in the form of:

- a. Formulir Directorate General of Taxation ("DGT") asli yang masih berlaku dan telah diisi dengan benar, lengkap, ditandatangani, dan mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara setempat (pengesahan dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence (CoR); atau

Original form issued by the Directorate General of Taxation ("DGT"), that is valid and filled in accurately, completed, signed and authorised by the competent authority in the local country (validation can be substituted with an original Certificate of Residence (CoR); or

- b. Tanda terima SKD dari sistem DGT dalam hal WPLN sudah pernah bertransaksi dengan Pemotong Pajak di Indonesia dan sudah pernah memberikan asli formulir DGT sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas kepada Pemotong Pajak di Indonesia; *CoD receipt from the DGT system, in term of the Foreign Taxpayer has already transacted with Tax Withholder in Indonesia and has provided the original DGT form as referred to in letter a above to the Tax Withholder in Indonesia;*

selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan dalam pengumuman KSEI, kepada:

at the latest on the date determined in KSEI announcement, to:

- 1). KSEI, bagi para pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI (scripless), melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) yang ditunjuk oleh pemegang saham;

KSEI, for shareholders listed in the Collective Custody of KSEI (scripless), through the account holder (Securities Company/Custodian Bank) appointed by the shareholders;

- 2). Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120, bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat/script.

The Securities Administration Bureau ("BAE") PT Datindo Entrycom, PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk Number 28, Jakarta 10120 for shareholders holding scrip shares.

Jika sampai dengan tanggal tersebut formulir DGT dan/atau CoR asli atau tanda terima SKD belum diterima, maka pemotongan pajaknya akan diperhitungkan sebesar 20%.

In the event the original DGT and/or CoR has not been received up to the determined date, the tax shall be calculated at 20%.

8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

In the event of any tax issues in the future or any claim in relation to the cash dividends that have been paid out to and received by the shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, such shareholder is required to settle such issues or claim with the Securities Company or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

This announcement serves as an official notification from the Company. The Company does not issue any other specific notice to the shareholders.

Jakarta, 29 April/ April 2025
PT TBS Energi Utama Tbk
Direksi/ Board of Directors